

# **JURNAL**

## **PERLINDUNGAN HUKUM OLEH POLISI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN KORBAN**



**Diajukan oleh:**

**ARIF BUDIMAN LUBIS**

**NPM : 120510957**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Peradilan Pidana**

**UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**2016**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**JURNAL**

**PERLINDUNGAN HUKUM OLEH POLISI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU  
DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN  
KORBAN**



**Diajukan oleh :**

**ARIF BUDIMAN LUBIS**

**NPM : 120510957**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Peradilan Pidana**

**Dosen Pembimbing : G. Aryadi, S.H., M.H.**      **Tanggal : 28 Oktober 2016**

**G. Aryadi, S.H., M.H.**


**Tanda Tangan :**

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials "GA" followed by a vertical stroke, positioned to the right of the "Tanda Tangan" label.

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**FX. Endro Susilo, SH.L.L.M.**

**Perlindungan Hukum Oleh Polisi Terhadap Anak Sebagai Pelaku  
Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian Korban**

**Penulis, Arif Budiman Lubis**

**Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Email: bijaksanaa93@gmail.com**

**ABSTRACT**

*This research was conducted to answer the problem formulation, containing about how the legal protection by the police against children as actors in a traffic accident that resulted in the death of the victim. The research method that is normative. The results showed that the police in handling cases of children as perpetrators of heavy traffic accidents resulting in casualties died, because it involves minors is a person who has not attained the age of 18 years. The police are obliged to provide legal protection legally is through diversion and restoration of justice, then no arrests during the investigation and shall give priority to efforts to resolve through diversion.*

*Keywords : legal protection by the police, child offenders, traffic accidents, diversions.*

**1. PENDAHULUAN**

Lalu-lintas dan Angkutan Jalan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis untuk meningkatkan pertumbuhan mobilitas sosial masyarakat dan sebagai pendorong penggerak pembangunan nasional.

Pada waktu itu, kendaraan sangat dibutuhkan supaya mempercepat aktivitas manusia dan pengguna kendaraan relatif rendah sehingga tidak banyak menimbulkan persoalan.

Seiring dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan penggunaan kendaraan bermotor semakin meningkat, maka banyak pula persoalan yang ditimbulkan, seperti melanggar rambu lalu-lintas atau mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan maksimum yang diperbolehkan, mengemudikan kendaraan bermotor tanpa memiliki surat izin mengemudi dan bahkan anak dibawah umur yang mengemudikan kendaraan bermotor sehingga tidak

sedikit yang menyebabkan kecelakaan.

Peraturan Perundang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur akibat hukum dari kecelakaan lalu-lintas adalah pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa itu dan dapat pula disertai gugatan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan.

Pemerintah telah mengatur mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa, dalam kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Asas yang dianut dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di antaranya adalah kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan

penghindaran pembalasan. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut menyatakan, setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak di antaranya:

1. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
2. Dipisahkan dari orang dewasa;
3. Melakukan kegiatan rekreasional;
4. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
5. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup dan
6. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.

Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, serta wajib diupayakan diversifikasi dengan tujuan menjauhkan anak dari stigma jahat, mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak

dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak..

Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggungjawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal dan terarah. Pendekatan dengan model penghukuman yang bersifat restoratif atau disebut *restorative justice* saat ini dianggap lebih layak diterapkan.

Demi kebebasan dan hak anak (*fundamental rights and freedom of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah jenis penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum positif yang berupa Peraturan Perundang-undangan dan penelitian juga memerlukan bahan hukum sekunder untuk sebagai data utama. Penelitian hukum ini juga memerlukan data sekunder

yang berupa pendapat lisan maupun tertulis dari pihak atau ahli yang terkait dengan penulisan hukum ini.

Sumber data penelitian ini yaitu dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Bahan hukum sekunder yaitu Dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer, merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian, internet.

Metode pengumpulan data adalah studi kepustakaan dengan

cara mengumpulkan data yang di peroleh berupa dari buku-buku, pendapat para ahli, dan sumber-sumber resmi yang terkait dengan permasalahan hukum yang akan diteliti. Wawancara dilakukan dengan narasumber secara langsung untuk memperoleh data yang diperlukan untuk penulisan hukum ini, yakni dengan mewawancarai IPDA Mulyatno, S.E. sebagai kepala unit kecelakaan Polres Bantul.

Metode analisis data yang digunakan yaitu dengan menganalisis data sesuai dengan 5 tugas ilmu hukum dogmatic, yaitu deskripsi hukum positif, sistematika hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif. Proses berpikir yang digunakan adalah metode deduktif yaitu suatu pola pikir penyimpulan dari pengetahuan dimulai dari pernyataan yang bersifat umum, kemudian digunakan untuk menilai suatu peristiwa yang bersifat khusus dengan menggunakan penalaran.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Anak sebagai pelaku tindak pidana dalam kecelakaan lalu lintas

yang mengakibatkan kematian korban diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 229 ayat (3) dapat di golongan menjadi kecelakaan lalu lintas berat, mengingat bahwa psikologi anak masih labil, sehingga menghindari gangguan psikis dan mental anak, maka perlu diberikan perlindungan hukum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, disebutkan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martaba kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berdasarkan hasil penelitian kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak dibawah umur yaitu seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun di Polres Bantul adalah kasus kecelakaan lalu lintas pada tanggal 1 Februari 2015 telah terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan Srandakan Tegal Layang, Rt.02/- Caturharjo,



Pondok Bantul pada pukul 15.00 WIB oleh M. Sofian (17 tahun).

Yakni karena kelalaiannya mengakibatkan tabrakan antara sepeda motor pelaku dengan sepeda motor korban sehingga R.R. Murtiyati (60 tahun) meninggal dunia. Pada tanggal 15 Juni 2015 juga terjadi kecelakaan lalu lintas oleh Cahyanto (15 tahun) pada pukul 9.30 WIB di jalan Sedayu Panjang, Sungapan dukuh Rt 661/- Argodadi, Sedayu Bantul. Karena kelalaiannya dalam mengemudi sepeda motor mengakibatkan pelaku menabrak sepeda ayun (onthel) sehingga korban Budiman (55 tahun) meninggal dunia.

Berdasarkan wawancara dengan narasumber IPDA Mulyatno, S.E. selaku kepala unit kecelakaan lalu lintas Polres Bantul, apabila terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian korban dan pelakunya merupakan anak. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Pasal 227 huruf g, petugas kepolisian wajib melakukan penanganan terhadap kecelakaan lalu lintas yaitu melakukan penyidikan perkara.

Proses penyidikan orang dewasa dengan anak tentu berbeda jika pelaku adalah anak maka polisi sebelum meminta keterangan dari anak polisi akan melakukan pemanggilan terlebih dahulu orangtuanya, karena harus ada pendampingan orangtua maupun dari balai masyarakatan (Bapas). Sesuai Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa pendampingan adalah orang yang dipercaya oleh Anak untuk mendampingi selama proses peradilan pidana berlangsung dan Polres Bantul dalam proses penyidikan tidak melakukan penahanan terhadap anak sepanjang ada jaminan orangtua anak. Jaminan dari orangtua tersebut berupa melakukan komunikasi dan tetap melakukan wajib lapor seminggu sekali ke Polres Bantul.

Supaya menjauhkan anak dari proses peradilan pidana dan hak untuk hidup bebas anak tidak dirampas, maka Polres Bantul akan mengutamakan penyelesaian melalui diversi dengan adanya diversi diharapkan dapat terwujudnya keadilan restoratif.

Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 7 ayat (1) mengatakan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi.

Dengan dilakukannya diversifikasi maka kepolisian Polres Bantul akan melakukan musyawarah dengan melibatkan antara lain :

1. Pihak kepolisian
2. Pihak sekolah
3. Orang tua pelaku dan korban
4. Keluarga pelaku dan korban
5. Balai pemasyarakatan (bapas)
6. Perangkat desa

Setelah dilakukan musyawarah dan menemukan kesepakatan serta memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggungjawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, kemudian dari kesepakatan itu Polres Bantul akan menyampaikan ke pengadilan untuk dilakukan penetapan dari hasil diversifikasi yang telah dimusyawarahkan dan disepakati. Setelah ada penetapan

dari pengadilan anak maka Polres Bantul wajib mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).

Sebab anak merupakan potensi yang akan menjadi generasi penerus cita-cita bangsa dan jiwa psikologi anak masih labil maka tidak tahu akan dampak yang dia lakukan dengan demikian perlu menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik, mental dan sosialnya.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengambil kesimpulan. Perlindungan yang diberikan oleh polisi terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia adalah.

Perlindungan yuridis yang meliputi

- a) Perlindungan dengan diversifikasi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana supaya menjauhkan anak dari stigma jahat dan pendekatan keadilan restoratif yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan



pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

- b) Perlindungan sosial yang meliputi :  
Perlindungan dari orangtua dengan memberikan perhatian dan pembinaan kepada anak.

## 5. REFERENSI

Buku :

Arif Gosita, 1989, Masalah Perlindungan Anak, Akademi Pressindo, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-Hak Anak, Era Hukum Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. No.4/Th.V/April 1999*, Fakultas Hukum Tarumanegara, Jakarta.

Darwan Prinst, 1997, *Hukum Anak di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Irma Setyowati Sumitro, 1990, *Aspek Perlindungan Anak*, Bumi Aksara. Jakarta.

Ilham Bisri, 2004, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta.

Konvensi, 1998, *Media Advokasi dan Penegakan Hak-hak Anak Volume II No.2.*, Lembaga Advokasi Anak Indonesia (LLAI), Medan.

Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafik, Jakarta.

- Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Penerbit Laksbang Mediatama, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Rena Yulia, 2010, *Victimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo, 1983, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2009, *Penegakan Hukum suatu tinjauan sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Setiono, 2004, *Rule of Law (Supermasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Peraturan Perundang-Undangan :  
 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2  
 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96  
 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153  
 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297

Internet :

*Feriansyach*, “Sejarah Singkat  
Regulasi Lalu Lintas dan  
Angkutan Jalan di  
Indonesia”,

<http://feriansyach.wordpress.com>,

diakses pada 2 April  
2016.

*Mohamad Taufik*, Peristiwa  
Kecelakaan Lalulintas  
Melibatkan Anak Melonjak,  
<http://www.merdeka.com/>,  
diakses 3 April 2016.

[http://hizbut-](http://hizbut-tahrir.or.id/2013/10/12/batas-tanggungjawab-pidana-anak/)

[tahrir.or.id/2013/10/12/batas-  
tanggungjawab-pidana-anak/](http://hizbut-tahrir.or.id/2013/10/12/batas-tanggungjawab-pidana-anak/),

diakses tanggal 3 April 2016.

[http://www.hukumonline.com/berita/b](http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5475dd3e4d788/icjr-aparat-hukum-belum-paham-arti-diversi)

[aca/1t5475dd3e4d788/icjr-](http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5475dd3e4d788/icjr-)

[aparat-hukum-belum-paham-](http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5475dd3e4d788/icjr-aparat-hukum-belum-paham-arti-diversi)

[arti-diversi](http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5475dd3e4d788/icjr-aparat-hukum-belum-paham-arti-diversi), diakses 3 April

2016.